

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG (STUDI KASUS DI KANTOR CAMAT TELUKDALAM)

Reaksi Zagoto, SE., MM¹

ABSTRAK

Lingkup penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang di kantor Camat Telukdalam. Tujuannya adalah untuk menghitung besar pajak yang terutang atas setiap pembayaran sehubungan dengan penyerahan barang yang dilakukan oleh rekanan selama bulan juli tahun 2019 dan juga menjelaskan bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan yang harus dipungut tersebut. Data-data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi, proses penelitian yang dilakukan terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan konklusi. Hasil analisis data menghasilkan kesimpulan diantaranya adalah 1. Pemungutan pajak penghasilan hanya dapat dilakukan atas pembayaran yang dilakukan pada tanggal 2 sebesar Rp 44.000 dan tanggal 4 sebesar Rp 39.000. Penyetoran Pajak Penghasilan oleh bendahara kantor camat telukdalam, wajib dilakukan pada hari yang sama, melalui kantor dan atau bank persepsi yang ada disekitar kota Telukdalam, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang setara dengan Surat Setoran Pajak dan/atau bukti penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan, dan dilaporkan di KPP yang ada di sibolga pada tanggal 14 bulan Agustus 2019, dilampiri lembar k3-3 SSP sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran, beserta daftar SSP PPh pasal 22.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Penyerahan Barang

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada masyarakat. pungutan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) mengatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Didalam berbagai peraturan pajak, yang masih berlaku sampai saat ini, setiap instansi ditunjuk sebagai Pemungut Pajak yang timbul dari berbagai transaksi-transaksi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh karena itu ketika bendaharawan melakukan pembayaran atas penyerahan barang yang dilakukan oleh rekanan, bersamaan dengan itu pajak-pajak yang terutang Wajib dipungut dengan berdasarkan ketentuan dan tariff yang berlaku di Indonesia.

¹ Dosen Tetap Program Studi Akuntansi STIE Nias Selatan (reazgt@gmail.com)

Didalam melaksanakan kewajiban sebagai pemungut, tak jarang terdapat bendahara yang kebingungan untuk menerapkannya, terutama pegawai yang baru pertama kali diberi kepercayaan untuk mengemban jabatan tersebut. Keadaan yang demikian dapat terjadi karena didalam melakukan pemungutan pajak, dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi yang terkait dengan jenis pajak yang akan dipungut, yang meliputi tata cara dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Hal yang sama dialami oleh Bendahara Camat Telukdalam, yang merasa kewalahan untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemungut pajak. Keadaan tersebut memberikan dorongan kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait permasalahan yang terjadi, penelitian ini dibatasi pada salah satu jenis Pajak Penghasilan yaitu Penghitungan dan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, yang dilakukan selama bulan juli 2019, dengan rumusan masalah berpakah PPh yang harus dipungut sehubungan pembayaran atas penyerahan barang selama bulan juli?. Kapan penyetoran dan pelaporan pajak harus dilakukan?. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu inputan pengetahuan bagi pembaca khususnya bendaharawan kantor Camat Telukdalam.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang bersumber dari pungutan-pungutan legal pemerintah kepada warga negaranya, pungutan tersebut dikatakan legal karena dilakukan berdasarkan undang-undang dan pertauran-peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri keuangan, peraturan pemerintah dan peraturan direktur jenderal pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemahaman dasar mengenai Pajak Penghasilan pasal 22 ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat dari Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Didalam pasal 22 ditegaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak penghasilan yang dipungut/terutang sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang ; kegiatan dibidang impor atau kegiatan dibidang usaha lain ; penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh instansi pemerintah (bendaharawan) termasuk instansi pemerintahan desa, dilakukan atas pembelian barang kepada Wajib Pajak yang pembayarannya bersumber dari penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kewajiban instansi pemerintah sebagai pemungut pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan

barang, diatur dalam PMK NOMOR 231/PMK.03/2019 dalam pasal 8 ditegaskan beberapa hal antara lain:

1. Instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh yang terutang sehubungan dengan belanja pemerintah
2. Instansi pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh
3. PPh yang wajib dipotong dan/atau dipungut adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.

Tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan

Penghitungan

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang sehubungan penyerahan barang yang dilakukan oleh rekanan kepada instansi pemerintah dilakukan berdasarkan tariff pajak yang telah ditentukan berdasarkan peraturan fiskal yang masih berlaku. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang Wajib dipungut oleh bendaharawan atas Pembelian Barang adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan diberikan tambahan tarif sebesar 100% dari yang sesungguhnya terutang.

Penyetoran

Pajak Penghasilan sehubungan pembelian barang oleh instansi pemerintah wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas Negara melalui pos persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang diisi atas nama rekanan, dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Paling lama 7 (tujuh hari) setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan
2. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang langsung
3. Bagi Instansi Pemerintah Desa penyetoran pajak yang telah dipungut wajib dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran.

Pelaporan

Setiap Instansi Pemerintah yang melakukan pemungutan pajak diwajibkan melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Instansi Pemerintah Terdaftar, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah wajib menyampaikan SPT Masa PPh pasal 22 belanja Negara dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir.

Apabila hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. SPT masa yang telah dibuat disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar k3-3 SSP sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran, beserta daftar SSP PPh pasal 22.

Bukan Objek Pajak Penghasilan

Pemungutan Pajak Penghasilan sehubungan dengan penyerahan barang memiliki beberapa pengecualian, diantaranya adalah

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 (dua Juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari transaksi dengan jumlah sesungguhnya melebihi Rp 2.000.000.
2. Pembayaran yang dilakukan untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pembayaran atas pemakaian air dan listrik.
3. Pembayaran untuk pembelian gabah dan beras
4. Pembayaran kepada Wajib Pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain, yang telah dilegasi oleh KPP yang menerbitkannya.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Untuk mempertajam pemahaman terhadap fenomena yang terjadi maka peneliti membutuhkan data dan atau informasi. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dimaksud adalah

- a. Wawancara

Kegiatan ini berupa Tanya jawab yang dilakukan kepada pihak terkait terutama kepada aparatur sipil Negara yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak tujuannya adalah untuk mendapatkan persepsi fiskus tentang pengenaan pajak penghasilan atas Jasa catering.

- b. Dokumentasi

Kegiatan ini meliputi pengumpulan data dengan cara mengambil data-data belanja instansi yang menjadi objek penelitian. Data data yang dimaksud adalah data-data belanja barang yang dilakukan selama satu masa pajak tertentu (satu bulan)

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Interactive Model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Basrori dan Suhandi (2002 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

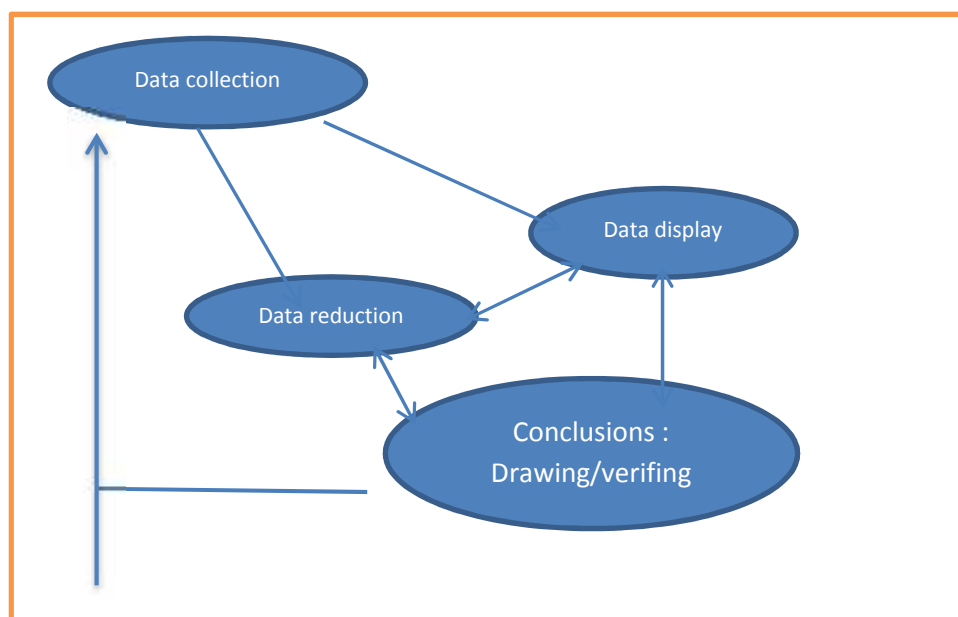
Pada tahapan ini peneliti akan merangkum berbagai informasi yang terkait dengan pengenaan pajak atas jasa. Informasi yang tersebut bersumber dari hasil wawancara dan studi pustaka, sehingga memberikan gambaran fenomena yang menjadi focus penelitian menjadi lebih jelas

2. Display Data

Data-data yang telah dirangkum sebagaimana dimaksud diatas diuraikan dan hasil-hasilnya disajikan kedalam beberapa kolom sehingga perbandingan data dari berbagai sumber dapat mendukung penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian.

3. Konklusi

Setelah data-data yang tersaji dalam kolom-kolom selanjutnya dianalisis dan dibuktikan simpulannya. Simpulan dari hasil analisis inilah yang diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, hasilnya tidak lain adalah terungkapnya ketuan yang tepat dan logis untuk diterapkan dalam pemenuhan kewajiban terutang atas jasa catering di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah belanja barang yang dilakukan Kantor Camat Telukdalam pada bulan juli 2019 yang dikumpulkan dari kegiatan dokumentasn dan kegiatan wawancara.

Tabel 4.1
Data Belanja ATK Kantor Camat Teluk Dalam
Bulan Juli 2019

Tanggal Juli 2019	Keterangan	Banyaknya	Harga satuan	Jumlah
1	Binder Clip 200	10	15.000	150.000
	Tinta Komputer	15	45.000	675.000
	CDR isi 50	1	120.000	120.000
	Fotokopi	1200	350	420.000
2	Box Arsip	4	20.000	80.000
	Binder Clip 200	6	15.500	93.000
	Kertas HVS F4 80 gr	3	55.000	165.000
	Kertas HVS A4 80 gr	4	48.000	192.000
	Klip kertas segitiga merk atom	4	35.500	142.000
	Map biasa	47	1.200	56.400
	Tinta Komputer	5	35.000	175.000
	Binder Clip 260	4	23.000	92.000
	Box Arsip	9	20.000	180.000
	Gunting	1	10.000	10.000
	Kertas HVS F4 80 gr	14	55.000	770.000
	Map biasa	33	1.200	39.600
	Isi Hekter	6	2.300	13.800
	Kertas HVS F4 70 gr	15	48.000	720.000
	Klip kertas segitiga	5	35.500	177.500

	Lem Kertas	2	9.700	19.400
	Letter File	3	23.000	69.000
3	Lakban Hitam	5	11.000	55.000
	Map Batik	50	4.600	230.000
	Map Biasa	50	1.200	60.000
	Pelobang Kertas Biasa	3	23.000	69.000
	Pembuka Hekter	5	17.500	87.500
	Pena Faster	10	4.600	46.000
4	Box Arsip	8	20.000	160.000
	Binder Clip	10	12.000	120.000
	Kertas Buffalo	5	32.000	160.000
	Kertas transparan	5	33.000	165.000
	Map Batik	7	4.600	32.200
	Tinta Komputer Kotak	16	45.000	720.000
	Klip Kertas Berwarna Standar	13	8.000	104.000
	Tipe X	14	9.700	135.800
	Isi Hekter	3	2.300	6.900
	Kertas HVS F4 80 gr	16	55.000	880.000
	Map biasa	99	1.200	118.800
5	Fotokopi	1000	350	350.000
	Jilid Laporan	21	5.000	105.000
8	Kertas HVS 70 gr	13	48.000	624.000
	klip kertas segitiga	6	35.500	213.000
	Letter File	7	23.000	161.000
	Kertas HVS F4	15	55.000	825.000
	Map biasa	121	1.200	145.200
9	Pena Pilot	11	18.500	203.500
	Tinta Komputer Botol	6	35.000	210.000
	Tinta Komputer	4	45.000	180.000

	Kotak			
10	Fotokopi	1000	350	350.000
	Jilid Laporan	5	5.000	25.000
	Kertas HVS	2	48.000	96.000
	Isi Hekter	4	2.300	9.200
	Kertas HVS	12	55.000	660.000
	Kertas HVS	15	55.000	825.000
	Materai 6000	81	6.000	486.000
	Materai 3000	71	3.000	213.000

Kantor Camat Telukdalam melakukan pembelian barang-barang tersebut diatas dari satu supplier. Pembayaran atas pembelian barang diatas dilakukan pada saat yang sama, saat dilakukannya transaksi, dengan demikian penghitungan Pajak Penghasilan yang harus dipungut oleh instansi yang bersangkutan dapat dilakukan tahapan berikut :

1. Mengeliminasi semua barang-barang belanjaan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 22.
2. Menghitung kumulasi harga barang yang tertera didalam faktur pembelian(dikurangi dengan harga barang yang tidak termasuk objek PPh pasal 22 jika ada), untuk memastikan apakah penghasilan rekanan terutang pajak penghasilan atau tidak. Penjelasan dapat dilihat pada table 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Kumulasi Data Belanja ATK Tiap Faktur
Kantor Camat Teluk Dalam Bulan Juli 2019

Tanggal	Jumlah	Keterangan
Juli 2019		
1	1.365.000	Tidak kena pajak
2	2.994.700	kena pajak
3	547.500	Tidak kena pajak
4	2.602.700	kena pajak
5	455.000	Tidak kena pajak
8	1.968.200	Tidak kena pajak
9	593.500	Tidak kena pajak
10	1.965.200	Tidak kena pajak

3. Apabila pembayaran yang akan dilakukan melebihi Rp 2.000.000, maka bendaharawan wajib melakukan pemungutan PPh sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN). Berdasarkan data-data Pembayaran atas penyerahan barang sebagaimana ditampilkan pada table 4.2 diatas, maka bendahara instansi hanya dapat melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi yang dilakukan dan dibayar pada tanggal 2 dan tanggal 4, sedangkan untuk transaksi lainya tidak ada pemungutan pajak karena nominalnya berada dibawah Rp 2.000.000. Penghitungan besar PPh yang harus dipungut, ditampilkan pada table dibawah

Tabel 4.3
Penghitungan PPh Pasal 22 Yang Wajib Dipungut

Tanggal	Jumlah	PPh pasal 22
Juli 2019	Pembayaran	(1,5% x Harga beli)
2	2.994.700	44.921
4	2.602.700	39.041

Penyetoran Pajak Penghasilan oleh bendahara kantor camat telukdalam, wajib dilakukan pada hari yang sama saat dilaksanakannya pembayaran kepada rekanan yaitu pada tanggal 2 juli tahun 2019 sebesar Rp 44.000 (dibulatkan) dan pada tanggal 4 juli 2019 sebesar Rp 39.000 (dibulatkan). Penyetoran dilakukan melalui kantor dan atau bank persepsi yang ada disekitar kota Telukdalam, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang setara dengan Surat Setoran Pajak dan/atau bukti penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan.

KESIMPULAN

Hasil analisi dan pembahasan atas data-data pembayaran sehubungan penyerahan barang selama bulan juli 2019 di kantor Camat Telukdalam menghasilkan beberap kesimpulan antara lain.

1. Pembayaran yang terutang pajak penghasilan adalah hanya pembayaran yang dilakukan pada tanggal 2 juli 2019 dengan pungutan sebesar Rp 44.000 dan pembayaran yang dilakukan pada tanggal 4 dengan pungutan sebesar Rp 39.000. jadi total pungutan pajak penghasilan yang harus dipungut selama bulan juli adalah Rp 83.000
2. Penyetoran Pajak yang telah dipungut sebagaimana dimaksudkan pada point diatas dilakukan pada hari yang sama di kantor pos dan atau bank persepsi yang ada di Telukdalam

3. Pemungutan Pajak Penghasilan diatas, wajib dilaporkan di KPP yang ada di sibolga pada tanggal 14 bulan Agustus 2019, dilampiri lembar k3-3 SSP sebagai Bukti Pemungutan dan bukti setoran, beserta daftar SSP PPh pasal 22.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo 2016 ; Perpajakan. Andi. Yogyakarta.

Basrowi, Suwandi 2002; Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta

Undang-undang Nomor 36 tahu 2008 tentang perubahan keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Pajak Penghasilan.

Direktorat jenderal Pajak ; Pajak Penghasilan. Jakarta Selatan 2013

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/PJ/2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Baranga Dan Kegiatan dibidang Impor Atau Kegiatan Dibidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.